



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**CAMAT SUNGAI BEREMAS**

Jl. Kampung Jawa No. 1 A . Air Bangis

Telp. (0753) 475001

Kecamatan Sungai Beremas - Kabupaten Pasaman Barat

Air Bangis, 08 Maret 2011

Nomor : 503/ 075 / PEM-2011  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Rekomendasi Izin

Kepada  
Yth. Bapak Ka. Dinas Pertambangan dan  
Energi Kabupaten Pasaman Barat  
di-  
Simpang Empat

Dengan hormat,

Berdasarkan surat Wali Nagari Air Bangis nomor : 19/ Pem/ III/ 2011 tanggal 03 Maret 2011 perihal Rekomendasi Izin, SITU / HO Galian C bertempat di Jorong Bunga Tanjung Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas.

Dengan ini kami berikan Rekomendasi untuk Pengurusan Izin SITU/ HO Galian C tersebut kepada :

Nama : **AKHTAL, M**  
Tempat/ Tgl. Lahir : Air Bangis / 12 Desember 1971  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jorong Pasar Baru Timur  
Nagari Air Bangis Kecamatan Sei. Beremas

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Daerah Kerja Galian C sesuai dengan Peta Lokasi
2. Luas Lahan 1 (satu) Ha
3. Tidak boleh mengambil material yang berdekatan dengan jembatan
4. Tidak boleh memperluas lahan tanpa persetujuan Wali Nagari dan Kecamatan
5. Yang bersangkutan bersedia mentaati peraturan yang berlaku
6. Yang bersangkutan harus berkoordinasi dengan Wali Nagari Air Bangis dan Kecamatan

Dan terlampir sebagai berikut :

1. Surat Permohonan Saudara AKHTAL. M
2. Surat Keterangan Tanah
3. Foto Copy KTP yang bersangkutan
4. Skema Lokasi

Demikianlah Rekomendasi Izin ini diberikan dan selanjutnya kami serahkan kepada Bapak untuk memproses sepenuhnya sesuai dengan persyaratan dan aturan lain menurut undang –undang.



Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat
2. Bapak Kepala Kantor Pelayanan satu Pintu Kab. Pasaman Barat di Simpang Empat



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
**CAMAT SUNGAI BEREMAS**

Jl. Kampung Jawa No. 1 A . Air Bangis

Telp. (0753) 475001

Kecamatan Sungai Beremas - Kabupaten Pasaman Barat

Air Bangis, 08 Maret 2011

Nomor : 503/ 075 / PEM-2011  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Rekomendasi Izin

Kepada  
Yth. Bapak Ka. Dinas Pertambangan dan  
Energi Kabupaten Pasaman Barat  
di-  
Simpang Empat

Dengan hormat,

Berdasarkan surat Wali Nagari Air Bangis nomor : 19/ Pem/ III/ 2011 tanggal 03 Maret 2011 perihal Rekomendasi Izin, SITU / HO Galian C bertempat di Jorong Bunga Tanjung Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas.

Dengan ini kami berikan Rekomendasi untuk Pengurusan Izin SITU/ HO Galian C tersebut kepada :

Nama : **AKHTAL, M**  
Tempat/ Tgl. Lahir : Air Bangis / 12 Desember 1971  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jorong Pasar Baru Timur  
Nagari Air Bangis Kecamatan Sei. Beremas

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Daerah Kerja Galian C sesuai dengan Peta Lokasi
2. Luas Lahan 1 (satu) Ha
3. Tidak boleh mengambil material yang berdekatan dengan jembatan
4. Tidak boleh memperluas lahan tanpa persetujuan Wali Nagari dan Kecamatan
5. Yang bersangkutan bersedia mentaati peraturan yang berlaku
6. Yang bersangkutan harus berkoordinasi dengan Wali Nagari Air Bangis dan Kecamatan

Dan terlampir sebagai berikut :

1. Surat Permohonan Saudara AKHTAL. M
2. Surat Keterangan Tanah
3. Foto Copy KTP yang bersangkutan
4. Skema Lokasi

Demikianlah Rekomendasi Izin ini diberikan dan selanjutnya kami serahkan kepada Bapak untuk memproses sepenuhnya sesuai dengan persyaratan dan aturan lain menurut undang – undang.



Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat
2. Bapak Kepala Kantor Pelayanan satu Pintu Kab. Pasaman Barat di Simpang Empat



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
**CAMAT SUNGAI BEREMAS**

Jl. Kampung Jawa No. 1 A . Air Bangis

Telp. (0753) 475001

Kecamatan Sungai Beremas - Kabupaten Pasaman Barat

Air Bangis, 08 Maret 2011

Nomor : 503/ 075 / PEM-2011  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Rekomendasi Izin

Kepada  
Yth. Bapak Ka. Dinas Pertambangan dan  
Energi Kabupaten Pasaman Barat  
di-  
Simpang Empat

Dengan hormat,

Berdasarkan surat Wali Nagari Air Bangis nomor : 19/ Pem/ III/ 2011 tanggal 03 Maret 2011 perihal Rekomendasi Izin, SITU / HO Galian C bertempat di Jorong Bunga Tanjung Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas.

Dengan ini kami berikan Rekomendasi untuk Pengurusan Izin SITU/ HO Galian C tersebut kepada :

Nama : **AKHTAL, M**  
Tempat/ Tgl. Lahir : Air Bangis / 12 Desember 1971  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jorong Pasar Baru Timur  
Nagari Air Bangis Kecamatan Sci. Beremas

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Daerah Kerja Galian C sesuai dengan Peta Lokasi
2. Luas Lahan 1 (satu) Ha
3. Tidak boleh mengambil material yang berdekatan dengan jembatan
4. Tidak boleh memperluas lahan tanpa persetujuan Wali Nagari dan Kecamatan
5. Yang bersangkutan bersedia mentaati peraturan yang berlaku
6. Yang bersangkutan harus berkoordinasi dengan Wali Nagari Air Bangis dan Kecamatan

Dan terlampir sebagai berikut :

1. Surat Permohonan Saudara AKHTAL. M
2. Surat Keterangan Tanah
3. Foto Copy KTP yang bersangkutan
4. Skema Lokasi

Demikianlah Rekomendasi Izin ini diberikan dan selanjutnya kami serahkan kepada Bapak untuk memproses sepenuhnya sesuai dengan persyaratan dan aturan lain menurut undang –undang.



Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat
2. Bapak Kepala Kantor Pelayanan satu Pintu Kab. Pasaman Barat di Simpang Empat



# PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Ki Hajar Dewantara No. 29 Simpang Empat Pasaman Barat  
Telp. (0753) 466385 Fax (0753) 466386 – Kode Pos 26366

**SURAT REKOMENDASI**  
Nomor : 540/~~300~~/DPE/2011

## TENTANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUAN Di Kejurongan Bunga Tanjung

Berdasarkan :

1. Permohonan Izin Pertambangan Bahan Galian C, a.n. AKHTAL. M Tanggal 08 Maret 2011.
2. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 090 / 250 / DPE - 2011 Tanggal 13 Juli 2011.
3. Surat Kantor Pelayanan Umum Satu Pintu Tanggal 18 Juli 2011, Nomor : 503/ 289/ KPUSP/ VII-2011 tentang Permohonan Izin Pertambangan Galian C, a.n. AKHTAL.M.
4. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Permohonan Surat Izin Usaha Pertambangan a.n. AKHTAL.M.

Dari hasil pengamatan dan pengukuran diketahui :

1. Luas lokasi yang diukur 1 Ha.
2. Bahan galian berupa batuan besar dengan ukuran  $\varnothing$  0,40 s/d 0,80 M.
3. Ketebalan cadangan bahan galian 2 meter.

Maka dari itu, direkomendasikan agar dapat diterbitkan Izin Usaha Pertambangan Batuan a.n. AKHTAL.M, dengan ketentuan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan berita acara pemeriksaan lokasi permohonan.

Demikianlah surat rekomendasi ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala

**Ir. Faizir Johan**

NIP. 19561026198603 1006



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
**DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

Jln. Ki Hajar Dewantara No. 29 Simpang Empat Pasaman Barat  
Telp. (0753) 466385 Fax (0753) 466386 – Kode Pos 26366

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN LOKASI PERMOHONAN  
IZIN USAHA PERTAMBANGAN**  
Nomor : 540/307DPE/2011

Pada hari **Kamis** Tanggal **Empat belas** Bulan **Juli** Tahun **Dua Ribu Sebelas** bertempat di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Sarmen Nurdin.....( Kabid. Pengusahaan dan Pengawasan )
2. Erizal, A.Md.....( Kasi Perizinan ..... )
3. Razusna Irmawita. ....(Staf Dinas Pertambangan dan Energi )

Berdasarkan :

1. Permohonan Izin Pertambangan bahan Galian C, a.n. **AKHTAL** Tanggal 8 Maret 2011 ke Dinas Pertambangan dan Energi.
2. Surat dari Kantor Pelayanan Umum Satu Pintu No.503/289/KPUSP/VII-2011 Tentang bantuan untuk melakukan survey/peninjauan lapangan.
3. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 090 / 250 / DPE /2011 tanggal 13 Juli 2011.

Telah melakukan pemeriksaan lokasi terhadap Permohonan Izin Pertambangan bahan Galian C, a.n. **AKHTAL** seluas 1 (satu) Ha, lokasi di Jorong Bunga Tanjung Nagari Air Bangis Kec.Sei Beremas Kabupaten Pasaman Barat.

Dari hasil pemeriksaan lapangan lokasi tersebut, secara teknis dan Administrasi dapat dipertimbangkan untuk diterbitkan Izin Usaha Pertambangan Galian C dengan ketentuan sebagai berikut :


1. Wajib Memenuhi / Mentaati Peraturan Perundang-undang yang berkaitan dengan pemeriksaan Izin Pertambangan.
2. Peta Lokasi Izin Usaha Pertambangan dan Koordinat ada pada lampiran I dan II, yang merupakan bagian dari berita acara pemeriksaan lokasi usaha pertambangan.
3. Sebelum melakukan kegiatan, terlebih dahulu memberitahukan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi dan Pemerintahan Kec. Pasaman.
4. Hubungan Antara Pemegang Izin Usaha Pertambangan Batuan dengan Pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang Izin Usaha Pertambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Kewajiban:
  - a. Selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu ) bulan setelah tanggal ditetapkan Keputusan ini, pemegang Izin Usaha Pertambangan harus sudah menyampaikan laporan mengenai pematokan batas-batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan kepada Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Pasaman Barat.
  - b. Harus memberikan laporan kegiatan usaha Pertambangan secara berkala setiap 3 (tiga ) bulan dan laporan tahunan mengenai perkembangan pekerjaan yang telah dilakukan kepada Bupati Pasaman Barat cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat dan Tembusan disampaikan kepada Camat Sei Beremas.
  - c. Membayar pajak Bahan Galian setiap volume yang terjual/terpakai sesuai Perda No. 14 tahun 2006 tentang Pajak Bahan Galian Golongan C dan dibayarkan melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
  - d. Melakukan proses reklamasi lokasi bekas tambang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang.


6. Dalam Bidang Pengawasan :
  - a. **Harus mengangkat Kepala Teknis** yang ahli dalam melakukan eksploitasi pertambangan, melaksanakan keselamatan kerja serta pengolahan lingkungan pertambangan dan aliran sungai.
  - b. **Harus melaksanakan pemantauan dan pengelolaan lingkungan** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - c. Pemegang Izin Usaha Pertambangan **harus memberikan kesempatan kepada Inspektur Tambang daerah atau petugas** yang ditunjuk oleh **Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat** untuk melakukan tugasnya di wilayah Izin Usaha Pertambangan yang bersangkutan.
  - d. Bilamana dianggap perlu pemegang Izin Usaha Pertambangan di perkenankan meminta kepada petugas tersebut untuk memperlihatkan surat pengenalan dan surat-surat lainnya.
  - e. Dilarang melaksanakan penambangan diluar dari areal perizinan yang diberikan.
7. Perpanjangan
  - a. Permohonan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan pasir, batu dan kerikil harus diajukan selambat-lambatnya 3(tiga) bulan sebelum berakhirnya masa izin ini dengan disertai bukti-bukti kewajiban yang sudah dipenuhi.
  - b. Kelalaian terhadap huruf a mengakibatkan Izin Usaha Pertambangan berkaitan menurut hukum dan segala usaha pertambangan harus dihentikan.
8. Sebagai akibat dibatalkannya dan atau berakhirnya Izin Usaha Pertambangan dimaksud dalam angka 7, maka:
  - a. Segala Usaha Pertambangan harus dihentikan.
  - b. Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga ) bulan sesudah Izin Usaha Pertambangan dibatalkan dan atau berakhir, bekas pemegang Izin Usaha Pertambangan harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya kecuali benda-benda/ bangunan-bangunan yang digunakan bentuk umum.
  - c. Bekas pemegang Izin Usaha Pertambangan harus menyelesaikan kewajiban yang belum diselesaikan/dipenuhi.


Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menerbitkan perizinan.

Simpang Empat.  
Tanggal tersebut diatas

Tim Survey Lokasi  
Perizinan Pertambangan

  
**(Sarmen Nurdin)**  
NIP.19560929 197802 1 008

  
**(Rizal. A. Md)**  
NIP.19570714 198503 1 003

  
**(Razusna Irmawita)**  
NIP.19740424 200801 2 003

Mengetahui Kepala Dinas

  
**(Ir. Faizir Johan)**  
NIP.19561026 198603 1 006




- LEGENDA
- Batas Perumahan
  - Saluran Air Limbah
  - Saluran Air
  - Saluran Jalan
  - Saluran Listrik

Skala: 1:50.000  
 Foto Udara: 1958  
 Foto Peta: 1958  
 Nomor: 82/1958  
 Tanggal: 12 Januari 1959



Disusun dan di Simpulkan oleh  
 Pasa Tanggal: April 1959

DIAS P. KEMARANGAN DAN ENENG  
  
 KEMARANGAN

1. Perencanaan Peta  
 2. Perencanaan  
 3. Perencanaan Proses  
 4. Perencanaan  
 5. Perencanaan  
 6. Perencanaan  
 7. Perencanaan  
 8. Perencanaan

## Lampiran Koordinat Peta Permohonan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi

Nama Pemohon : AKHTAL. M  
Lokasi  
Provinsi : Sumatera Barat  
Kabupaten : Pasaman Barat  
Kecamatan : Sungai Beremas  
Kenagarian : Air Bangis  
Bahan Galian : Batu, Pasir, Kerikil ( Batuan )  
Luas : 1 Ha ( satu hektar )  
Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude ( WGS 84 )

### Penjelasan Batas Wilayah / Koordinat

No. Titik Koord	Bujur Timur			Lintang ( LU/LS )			
	0	'	"	0	'	"	
01	00	13	57,7	99	23	20,27	LU
02	00	13	57,7	99	23	23,27	LU
03	00	14	01,30	99	23	23,27	LU
04	00	14	01,30	99	23	20,27	LU

Disetujui Oleh,  
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi



Ir. Faizir Johan  
NIP. 195610261986031006



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

Jln. Ki Hajar Dewantara No. 29 Telp : (7053) 466560 Fax. (7053) 466560  
Simpang Empat – Pasaman Barat

<p align="center"><b>SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK JENIS USAHA MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN</b></p> <p align="center">Masa Pajak : September 2011 s/d Agustus 2013 Tahun Pajak : 2011</p>		<p>Kepada Yth : Sdr. Akhtal, M di. Bunga Tanjung</p>				
<p><b>Perhatian :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Harap diisi dalam rangkap 3 (tiga) dan ditulis dengan huruf CETAK</li> <li>Beri nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan</li> <li>Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada instansi Teknis untuk mendapat verifikasi Petugas Instansi Teknis.</li> <li>Kertelambatan penyerahan SPTPD dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</li> </ol>						
<p><b>I Identitas Wajib Pajak</b></p> <p>a. Nama wajib pajak : Akhtal, M b. Alamat : Jorong Bunga Tanjung Nagari Air Bangis Kec.Sei Beremas Kab.Pasaman Barat c. Nama objek/Usaha : Batuan dan Pasir d. Perkiraan Deposit : 10.000 M<sup>2</sup> X 2 M = 20.000,- M<sup>3</sup> X Rp.3.000,- e. Alamat : Jorong Bunga Tanjung Nagari Air Bangis Kec.Sei Beremas Kab.Pasaman Barat f. NPWP :</p>						
<p><b>II Diisi Oleh WP/Penangggung Jawab Pajak/Usaha Pajak*)</b></p> <p>a. Klarifikasi Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kerikil Sungai</li> <li>Batuan</li> <li></li> <li></li> <li></li> <li></li> <li></li> <li></li> <li></li> <li></li> <li></li> </ol>						
b. Pajak Kurang Atau Lebih Bayar		Rp. -				
c. Pajak Terutang (10 % x DPP)		Rp. -				
d. Sanksi Adminitrasi		Rp. -				
e. Jumlah Pajak Yang Dibayarkan		Rp. 60.000.000,-				
<p><b>I Data Pendukung</b> <span style="float:right">Lampiran *)</span></p> <p>a). Surat Rapitulasi Perhitungan Dan Penggunaan Bahan</p> <table border="1"> <tr> <td>Ada/Tidak Ada</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada		
Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada					
<p>Demikianlah Formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidak benaran dealam memenuhi kewajiban pengisian SPTPD ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.</p>						
<p align="center">Diterima dan Diferifikasi Oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi</p> <p align="center"> <b>I. FAIZIR JOHAN</b> Nip. 19561026 198603 1 006</p>		<p align="center">Simpang Empat, Agustus 2011 WP/Penangggung Pajak/Kuasa</p> <p align="center"> <b>AKHTAL . M</b> Nama Jelas/Cap/Stempel</p>				

\*) Coret yang tidak perlu  
1. Putih untuk wajib pajak  
2. Merah untuk petugas wajib pajak  
3. Kuning untuk Bidang Pendapatan  
4. Hijau untuk Arsip

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AKHTAL. M

Alamat : Jorong Bunga Tanjung Nagari Air Bangis Kecamatan Sei Beremas  
Kabupaten Pasaman Barat

Dengan ini menyatakan bahwa saya dalam melaksanakan usaha pertambangan bersedia memenuhi ketentuan dan syarat-syarat teknis mengenai :

1. Galian paling dalam 2 (dua) meter.
2. Menggunakan pompa mekanik, penggelendungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) horse power.
3. Tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab.

Simpang Empat, Agustus 2011

Saya yang menyatakan,

METERAI  
TEMPEL

PAJAK MEMBARANG BANGGA  
TGL. 20

3385CAAF842886633

ENAM RIBU RUPIAH


6000

DJP

  
AKHTAL.M



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**  
 Jln. Ki Hajar Dewantara No. 29 Telp : (7053) 466560 Fex. (7053) 466560  
**Simpang Empat – Pasaman Barat**

<b>SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)</b> <b>PAJAK JENIS USAHA MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN</b>  Masa Pajak : September 2011 s/d Agustus 2013 Tahun Pajak : 2011		Kepada Yth : Sdr. Akhtal, M di. Bunga Tanjung
<b>Perhatian :</b> 1. Harap diisi dalam rangkap 3 (tiga) dan ditulis dengan huruf CETAK 2. Beri nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan 3. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada instansi Teknis untuk mendapat verifikasi Petugas Instansi Teknis. 4. Kertelambatan penyerahan SPTPD dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.		
<b>I Identitas Wajib Pajak</b> a. Nama wajib pajak : Akhtal, M b. Alamat : Jorong Bunga Tanjung Nagari Air Bangis Kec.Sei Beremas Kab.Pasaman Barat  c. Nama objek/Usaha : Batuan dan Pasir d. Perkiraan Deposit : 10.000 M <sup>2</sup> X 2 M = 20.000,- M <sup>3</sup> X Rp.3.000,- e. Alamat : Jorong Bunga Tanjung Nagari Air Bangis Kec.Sei Beremas Kab.Pasaman Barat f. NPWP :		
<b>II Diisi Oleh WP/Penanggung Jawab Pajak/Usaha Pajak*)</b> a. Klarifikasi Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan :  1. Kerikil Sungai 2. Batuan 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.		
b. Pajak Kurang Atau Lebih Bayar		Rp. -
c. Pajak Terutang (10 % x DPP)		Rp. -
d. Sanksi Adminitrasi		Rp. -
e. Jumlah Pajak Yang Dibayarkan		Rp. 60.000.000,-
<b>I Data Pendukung</b> <span style="float:right">Lampiran *)</span>		
a). Surat Rapitulasi Perhitungan Dan Penggunaan Bahan		Ada/Tidak Ada
		Ada/Tidak Ada
Demikianlah Formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidak benaran dealam memenuhi kewajiban pengisian SPTPD ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.		
Diterima dan Diferifikasi Oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi   <b>I. FAIZIR JOHAN</b> Nip. 19561026 198603 1 006		Simpang Empat, Agustus 2011 WP/Penanggung Pajak/Kuasa   <b>AKHTAL . M</b> Nama Jelas/Cap/Stempel

\*) Coret yang tidak perlu  
 1. Putih untuk wajib pajak  
 2. Merah untuk petugas wajib pajak  
 3. Kuning untuk Bidang Pendapatan  
 4. Hijau untuk Arsip

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AKHTAL. M

Alamat : Jorong Bunga Tanjung Nagari Air Bangis Kecamatan Sei Beremas  
Kabupaten Pasaman Barat

Dengan ini menyatakan bahwa saya dalam melaksanakan usaha pertambangan bersedia memenuhi ketentuan dan syarat-syarat teknis mengenai :

1. Galian paling dalam 2 (dua) meter.
2. Menggunakan pompa mekanik, penggelendungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) horse power.
3. Tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab.

Simpang Empat, Agustus 2011

Saya yang menyatakan,



AKHTAL. M

**PERSYARATAN PENGURUSAN SURAT PERNYATAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN (SPPL)**

1. Surat Permohonan SPPL
- ✓ 2. Foto Kopi KTP
3. Foto Kopi Rekomendasi Izin Tambang/Galian C/HO dari Wali Nagari.
- ✓ 4. Foto Kopi Rekomendasi Izin Tambang/Galian C/HO dari Camat.
5. Foto Kopi Berita Acara Survey oleh Nagari/Kecamatan.
6. Foto Kopi Surat Persetujuan Tetangga/Jiran
7. Peta Lokasi/Denah Lokasi
8. Dokumentasi (Foto Lokasi Minimal 3 Titik)
9. Data-data Perusahaan/Pribadi lainnya.
10. Materai 6000 sebanyak 2 buah untuk SPPL

**Kasi Perizinan dan Pengkajian Dampak Lingkungan**

**Kantor Lingkungan Hidup kab. Pasaman Barat**

**PERSYARATAN PENGURUSAN SURAT PERNYATAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN (SPPL)**

1. Surat Permohonan SPPL
2. Foto Kopi KTP
3. Foto Kopi Rekomendasi Izin Tambang/Galian C/HO dari Wali Nagari.
4. Foto Kopi Rekomendasi Izin Tambang/Galian C/HO dari Camat.
5. Foto Kopi Berita Acara Survey oleh Nagari/Kecamatan.
6. Foto Kopi Surat Persetujuan Tetangga/Jiran
7. Peta Lokasi/Denah Lokasi
8. Dokumentasi (Foto Lokasi Minimal 3 Titik)
9. Data-data Perusahaan/Pribadi lainnya.
10. Materai 6000 sebanyak 2 buah untuk SPPL

**Kasi Perizinan dan Pengkajian Dampak Lingkungan**



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**KANTOR PELAYANAN UMUM SATU PINTU**

Jln. Ki Hajar Dewantara. Telp. (0753) 7464105 Fax. (0753) 7464100  
Email : kpusppasbar@yahoo.com  
Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat

Nomor : 503/189 /KPUSP/VII-2011

Simpang Empat, 18 Juli 2011

Lampiran : 1 ( satu ) berkas

Kepada Yth :

Perihal : **Permohonan Izin Gal C  
an. AKHTAL . M**

Sdr. Tim Teknis Dinas Pertambangan  
dan Energi Kabupaten Pasaman  
Barat.

di-

**Simpang Empat**

Dengan hormat,


Sehubungan dengan permohonan Izin Tambang Galian C  
a.n **AKHTAL . M** tanggal 18 Juli 2011 ke Kantor Pelayanan Umum Satu Pintu  
(KPUSP) Kabupaten Pasaman Barat, diharapkan bantuan dari Bapak /  
Saudara untuk dapat melakukan melakukan proses survey / peninjauan  
lapangan sebelum diterbitkan izinnya.

Dalam rangka memberikan pelayanan yang baik dan lancar kepada  
masyarakat, diharapkan kepada Bapak/Saudara untuk dapat menyampaikan  
hasilnya dalam waktu yang singkat.

Demikian disampaikan, atas bantuan dan perhatian dari  
Bapak/Saudara sebelumnya diucapkan terima kasih.


**a.n KEPALA  
Kasi Kemitraan & Penanganan  
Pengaduan**

**ENDON TRIHARJA, SE**  
Nip. 19771204 200604 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

Jln. Ki Hajar Dewantara No. 29 Telp : (7053) 466560 Fex. (7053) 466560  
Simpang Empat – Pasaman Barat

<p align="center"><b>SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK JENIS USAHA MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN</b></p> <p align="center">Masa Pajak : September 2011 s/d Agustus 2013 Tahun Pajak : 2011</p>		<p>Kepada Yth : Sdr. Akhtal, M di. Bunga Tanjung</p>
<p><b>Perhatian :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Harap diisi dalam rangkap 3 (tiga) dan ditulis dengan huruf CETAK</li> <li>Beri nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan</li> <li>Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada instansi Teknis untuk mendapat verifikasi Petugas Instansi Teknis.</li> <li>Kertelambatan penyerahan SPTPD dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</li> </ol>		
<p><b>I Identitas Wajib Pajak</b></p> <p>a. Nama wajib pajak : Akhtal, M b. Alamat : Jorong Bunga Tanjung Nagari Air Bangis Kec. Sei Beremas Kab. Pasaman Barat</p> <p>c. Nama objek/Usaha : Batuan dan Pasir d. Perkiraan Deposit : 10.000 M<sup>2</sup> X 2 M = 20.000,- M<sup>3</sup> X Rp.3.000,- e. Alamat : Jorong Bunga Tanjung Nagari Air Bangis Kec. Sei Beremas Kab. Pasaman Barat f. NPWP :</p>		
<p><b>II Diisi Oleh WP/Penanggung Jawab Pajak/Usaha Pajak*)</b></p> <p>a. Klarifikasi Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kerikil Sungai</li> <li>Batuan</li> <li></li> <li></li> <li></li> <li></li> <li></li> <li></li> <li></li> <li></li> </ol>		
b. Pajak Kurang Atau Lebih Bayar		Rp. -
c. Pajak Terutang (10 % x DPP)		Rp. -
d. Sanksi Adminitrasi		Rp. -
e. Jumlah Pajak Yang Dibayarkan		Rp. 60.000.000,-
<p><b>I Data Pendukung</b> <span style="float: right;">Lampiran *)</span></p> <p>a). Surat Rapitulasi Perhitungan Dan Penggunaan Bahan</p>		
		Ada/Tidak Ada
		Ada/Tidak Ada
<p>Demikianlah Formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidak benaran dealam memenuhi kewajiban pengisian SPTPD ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.</p>		
<p align="center">Diterima dan Diferifikasi Oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi</p> <p align="center"> <b>I. FAIZIR JOHAN</b> Nip. 19561026 198603 1 006</p>		<p align="center">Simpang Empat, Agustus 2011 WP/Penanggung Pajak/Kuasa</p> <p align="center"> <b>AKHTAL.M</b> Nama Jelas/Cap/Stempel</p>

- \*) Coret yang tidak perlu
- Putih untuk wajib pajak
  - Merah untuk petugas wajib pajak
  - Kuning untuk Bidang Pendapatan
  - Hijau untuk Arsip

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AKHTAL. M

Alamat : Jorong Bunga Tanjung Nagari Air Bangis Kecamatan Sei Beremas  
Kabupaten Pasaman Barat

Dengan ini menyatakan bahwa saya dalam melaksanakan usaha pertambangan bersedia memenuhi ketentuan dan syarat-syarat teknis mengenai :

1. Galian paling dalam 2 (dua) meter.
2. Menggunakan pompa mekanik, penggelendungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) horse power.
3. Tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab.

Simpang Empat, Agustus 2011

Saya yang menyatakan,



AKHTAL.M



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

Jln. Ki Hajar Dewantara No. 29 Telp : (7053) 466560 Fex. (7053) 466560  
Simpang Empat – Pasaman Barat

<p><b>SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK JENIS USAHA MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN</b></p> <p>Masa Pajak : September 2011 s/d Agustus 2013 Tahun Pajak : 2011</p>	<p>Kepada Yth : Sdr. Akhtal, M di. Bunga Tanjung</p>
--	--

**Perhatian :**

1. Harap diisi dalam rangkap 3 (tiga) dan ditulis dengan huruf CETAK
2. Beri nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
3. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada instansi Teknis untuk mendapat verifikasi Petugas Instansi Teknis.
4. Kertelambatan penyerahan SPTPD dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

**I Identitas Wajib Pajak**

- |                      |  |
|----------------------|--|
| a. Nama wajib pajak  | : Akhtal, M  |
| b. Alamat            | : Jorong Bunga Tanjung Nagari Air Bangis Kec.Sei Beremas Kab.Pasaman Barat |
| c. Nama objek/Usaha  | : Batuan dan Pasir   |
| d. Perkiraan Deposit | : 10.000 M <sup>2</sup> X 2 M = 20.000,- M <sup>3</sup> X Rp.3.000,-       |
| e. Alamat            | : Jorong Bunga Tanjung Nagari Air Bangis Kec.Sei Beremas Kab.Pasaman Barat |
| f. NPWP              | :  |

**II Diisi Oleh WP/Penanggung Jawab Pajak/Usaha Pajak\*)**

- a. Klarifikasi Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan :

1. Kerikil Sungai
2. Batuan
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.

b. Pajak Kurang Atau Lebih Bayar	Rp. -
c. Pajak Terutang (10 % x DPP)	Rp. -
d. Sanksi Adminitrasi	Rp. -
e. Jumlah Pajak Yang Dibayarkan	Rp. 60.000.000,-

<b>I Data Pendukung</b> <span style="float: right;">Lampiran *)</span>	
a). Surat Rapitulasi Perhitungan Dan Penggunaan Bahan	Ada/Tidak Ada
	Ada/Tidak Ada

Demikianlah Formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidak benaran dealam memenuhi kewajiban pengisian SPTPD ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

Diterima dan Diferifikasi Oleh  
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi

**I. FAIZIR JOHAN**  
Nip. 19561026 198603 1 006

Simpang Empat, Agustus 2011  
WP/Penanggung Pajak/Kuasa



**AKHTAL . M**

Nama Jelas/Cap/Stempel

\*) Coret yang tidak perlu  
1. Putih untuk wajib pajak  
2. Merah untuk petugas wajib pajak  
3. Kuning untuk Bidang Pendapatan  
4. Hijau untuk Arsip

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AKHTAL. M

Alamat : Jorong Bunga Tanjung Nagari Air Bangis Kecamatan Sei Beremas  
Kabupaten Pasaman Barat

Dengan ini menyatakan bahwa saya dalam melaksanakan usaha pertambangan bersedia memenuhi ketentuan dan syarat-syarat teknis mengenai :

1. Galian paling dalam 2 (dua) meter.
2. Menggunakan pompa mekanik, penggelandungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) horse power.
3. Tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab.

Simpang Empat, Agustus 2011

Saya yang menyatakan,




AKHTAL. M

PROPINSI SUMATERA BARAT  
KABUPATEN AGAM

No. :  
Nama :  
Tempat/Tgl Lahir :  
Jenis Kelamin :  
Alamat :  
Jenis :  
Agama :  
Keb. Kraf :  
Pekerjaan :  
Status Perkawinan :  
Tanggal Pengesahan :

130613 110270 0056  
ERMAN B  
KINALI / 11-02-1970  
LAKI-LAKI  
BAWAN TUO  
KODE POS 25452  
PASAR BAWAN  
BAWAN  
AMPEK NAGARI  
AGAM  
ISLAM  
WIRASWASTA  
KAWIN  
11-02-2021

Golongan Darah :



3 *[Signature]*

Tanda Tangan dan Jari Pembuat KTP



21-02-2021  
Kabupaten Agam

REGISTRAR  
KAB. AGAM

545



# PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT KECAMATAN KINALI

ALAMAT : JL. BASUNG INDAH KINALI – Telp ( 0753 ) 569001 KODE POS 26367

Kinali, 24 Februari 2012

Nomor : 503 / 21 / Trantibum – 2012  
Lampiran : -  
Hal : **Rekomendasi Kegiatan Galian C**  
**An. ERMAN B.**

Kepada :  
Yth : Bapak Bupati Pasaman Barat  
Cq. Bapak Kepala SPPL  
Kabupaten Pasaman Barat  
di-  
Padang Tujuh

Dengan hormat,

Berdasarkan Permohonan Sdr. **ERMAN B** Tanggal 22 Februari 2012 yang beralamat di, Jorong VI Koto Selatan Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat untuk memperoleh Izin Galian C.

Setelah mempelajari berkas permohonan dan meninjau ke lokasi yang beralamat di Batang Masang dengan luas 100 x 100 M dan dengan kedalaman 10.000 M, bahwa yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan, peraturan dan Undang – undang yang berlaku.

Maka dari itu kami tidak berkeberatan untuk memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : ERMAN  
Umur : 42 Tahun  
Pekerjaan : Wiraswasta  
No. KTP : 130613 110270 0056  
Alamat : Bawan Tuo, Jorong Pasar Bawan Nagari Bawan  
Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam

Demikianlah kami sampaikan untuk dapat dimaklumi.

DIKELUARKAN DI : KINALI  
PADA TANGGAL : 24 FEBRUARI 2012



**Tembusan disampaikan kepada :**

1. Yth. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Ampek.
2. Arsi



PEMERINTAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT  
**WALI NAGARI KINALI**  
KECAMATAN KINALI

Alamat : Jl. Muhammad Yunus No. 10 Durian Kilangan Telp. (0753) 469088 Kode Pos 26367

Nomor : 140/ /WN.KNL/II-2012  
Lamp : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Pengantar/Rekomendasi**  
**An. ERMAN. B**

Kinali, 30 Januari 2012

Kepada Yth.  
Bapak Bupati Pasaman Barat  
Cq. Kantor Pelayanan Satu  
Pintu  
di  
**Simpang Ampek**

Dengan hormat,

Berdasarkan Permohonan Saudara **ERMAN. B**, Tanggal 20 Februari 2012 perihal **permohonan USAHA GALIAN. C.** yang berlokasi di AMP II jorong Anam Koto Selatan Nagari Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat. Dengan ini kami sampaikan bahwa pada dasarnya kami tidak keberatan untuk dikeluarkan izin sesuai permohonan dari yang bersangkutan.

Sebagai kelengkapan permohonan dari yang bersangkutan dilampirkan sebagai berikut :

1. Foto Copy KTP
2. Surat Keterangan Hak Milik Tanah
3. ....
4. ....

Demikianlah rekomendasi ini kami sampaikan, untuk proses selanjutnya kami serahkan kepada Bapak. terima kasih.

WALI NAGARI KINALI



# SURAT PERNYATAAN HAK MILIK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. MANSYUR DT. HITAM PUTIAH**  
Umur : 52 tahun  
Suku : Jambak  
Pekerjaan : Wiraswata  
Alamat : Muaro Tintang Jorong Kandih Nagari Salareh Aia Kec. Palembang

Dengan ini menyatakan sesungguhnya sebagai berikut :

- 1). Bahwa saya memang benar-benar mempunyai sebidang tanah perkebunan, yang terletak di Batang Masang, Jorong Anam Koto Selatan, Nagari Kinali, Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat seluas ± 8 (Delapan) HA dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Plasma Kinali
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Batang Masang
    - Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Batang Masang
    - Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Batang Masang
  - 2). Bahwa tanah tersebut diatas sampai saat ini tetap saya kuasai/miliki dengan baik.
  - 3). Bahwa tanah tersebut tidak bersengketa, tidak tergadai, tidak dikenakan suatu sitaan, dan tidak dibebani hak-hak lainnya.
  - 4). Bahwa saya bertanggung jawab penuh atas segala isi dan kebenaran Surat Pernyataan ini serta tidak akan menuntut orang/pihak lain terhadap persoalan yang timbul akibat pemilikan tanah tersebut dikemudian hari.
- Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Kinali, 19 Februari 2012  
Yang Menyatakan




(**H. MANSYUR DT. HITAM PUTIAH**)

Diketahui Oleh  
Ahli Waris

1. **ANASRIL**

()

2. **DONI SAPUTRA**

()

Kepala Jorong Ampek Koto

  
**SYAFRI**



Diketahui Oleh

Ninik Mamak Kp. Sungai Balai

  
**SHONI SATRIA DT. MAJO INDO**



Tempo 11/19-02-2012

Kopula.

Jth. Kpx. Erman. 3

Tempo - Kowen.

Dengan hormat  
bersama ini kami bermohon kepada  
Bapak Dupa ya sebagai ketua yang  
membuat jalan menuju lokasi per-  
kolunan kami di dekat lokasi  
Desa Amp 11 (Jung. spt Ambar).  
Demi selesainya Survei permatuan  
ini, besar harapan kami Dupa ya  
bapak sebagai pejabat yang

formasi kami yang bermaksud

1. Sunir (Sunir)
2. Mimin (Mimin)
3. Ali Cemal (Ali Cemal)
4. ISAP (ISAP)
5. AIPZ (AIPZ)





**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

Jln. Cindua Mato No.29 Simpang Ampek Pasaman Barat  
Telp. (0753) 466385 Fak (0753) 466386 - Kode Pos : 26366

**SURAT REKOMENDASI**

Nomor : 540/104/DPE/2012

**TENTANG  
IZIN USAHA PERTAMBANGAN  
Di Batang Masang, Jorong Anam Koto Selatan  
Nagari Kinali, Kecamatan Kinali**

Berdasarkan :

1. Permohonan Izin Pertambangan Bahan Galian Batuan Non Logam, a.n. **ERMAN. B** Tanggal 10 Februari 2012.
2. Surat dari Kantor Pelayanan Umum Satu Pintu Tanggal Februari 2012 No.503/ /KPUSP/I-2012 tentang Permohonan Izin Galian C an. **ERMAN. B**.
3. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Permohonan Surat Izin Usaha Pertambangan a.n. **ERMAN. B**.

Dari hasil pengamatan dan pengukuran diketahui :

4. Luas lokasi yang diukur 1 Ha.
5. Bahan galian berupa batuan andesit dan granodiorit berukuran kerikil sampai bongkah.
6. Ketebalan cadangan bahan galian 2 meter.

Maka dari itu, direkomendasikan agar dapat diterbitkan izin Usaha Pertambangan a.n. **ERMAN. B** dengan ketentuan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan berita acara pemeriksaan lokasi permohonan.

Demikianlah surat rekomendasi ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Ampek, 27 Februari 2012

Kepala,

  
**Ir. Faizin Johan**  
NIP. 19561026198603 1006



# PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Cindua Mato No. 29, Simpang Ampek, Kab. Pasaman Barat  
Telp. (0753) 466385 Fax (0753) 466386 – Kode Pos 26366

## BERITA ACARA PEMERIKSAAN LOKASI PERMOHONAN SURAT IZIN PERTAMBANGAN Nomor : 540/100/DPE/2012

Pada hari **Selasa** Tanggal **Dua Puluh Satu** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Belas** bertempat di Dinas Pertambangan dan Energi Pasaman Barat, kami yang bertanda tangan di bawah ini

1. Sarmen Nurdin ..... ( Kabid. Pertambangan Umum )
2. Yanuardi .....( Staf. Dinas Pertambangan dan Energi )
3. Masril.....( Staf. Dinas Pertambangan dan Energi )

Berdasarkan :

1. Permohonan Izin Pertambangan bahan Galian Pasir dan Batu, a.n. **ERMAN. B** Tanggal 21 Februari 2012 melalui Kantor Pelayanan Satu Pintu.
2. Surat Kantor Pelayanan Satu Pintu No. 503/ /KPUSP/XII-2012 kepada Tim Teknis Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat tentang Survey Peninjauan Lokasi Penambangan.
3. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 090/ /DPE/2012 tanggal Februari 2012.

Telah melakukan pemeriksaan lokasi terhadap Permohonan Izin Pertambangan bahan Galian Pasir dan Batu a.n. **ERMAN. B** seluas 1 (satu) Ha, lokasi Batang Masang, Jorong Anam Koto Selatan, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat.

Dari hasil pemeriksaan lapangan pada lokasi tersebut, secara teknis dan administrasi dapat dipertimbangkan untuk diterbitkan Izin Usaha Pertambangan Galian Pasir dan Batu ( Sirtu ) dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib Memenuhi / Mentaati Peraturan Perundang-undang yang berkaitan dengan pemeriksaan Izin Pertambangan.
2. Peta Lokasi Izin Usaha Pertambangan dan Koordinat ada pada lampiran I dan II, yang merupakan bagian dari berita acara pemeriksaan lokasi usaha pertambangan.
3. Sebelum melakukan kegiatan, terlebih dahulu memberitahukan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi dan Pemerintahan Kecamatan Kinali.
4. Hubungan Antara Pemegang Izin Usaha Pertambangan Pasir, Batu dan Kerikil dengan Pihak Ketiga menjadi tanggung jawab pemegang Izin Usaha Pertambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Kewajiban:
  - a. Selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah tanggal ditetapkan Keputusan ini, pemegang Izin Usaha Pertambangan harus sudah menyampaikan laporan mengenai pematokan batas-batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan kepada Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Pasaman Barat.
  - b. Harus memberikan laporan kegiatan usaha Pertambangan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan laporan tahunan mengenai perkembangan pekerjaan yang telah dilakukan kepada Bupati Pasaman Barat cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat dan Tembusan disampaikan kepada Camat Kinali.
  - c. Membayar pajak Bahan Galian setiap volume yang terjual/terpakai sesuai Perda No. 14 tahun 2006 tentang Pajak Bahan Galian Golongan Pasir dan Batu dan dibayarkan melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
  - d. Melakukan proses reklamasi lokasi bekas tambang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang.

6. Dalam Bidang Pengawasan :

- a. Harus mengangkat Kepala Teknis yang ahli dalam melakukan eksploitasi pertambangan, melaksanakan keselamatan kerja serta pengolahan lingkungan pertambangan dan aliran sungai.
- b. Harus melaksanakan pemantauan dan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pemegang Izin Usaha Pertambangan harus memberikan kesempatan kepada Inspektur Tambang daerah atau petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat untuk melakukan tugasnya di wilayah Izin Usaha Pertambangan yang bersangkutan.
- d. Bilamana dianggap perlu pemegang Izin Usaha Pertambangan di perkenankan meminta kepada petugas tersebut untuk memperlihatkan surat pengenal dan surat-surat lainnya.
- e. Dilarang melaksanakan penambangan di luar dari areal perizinan yang diberikan.

7. Perpanjangan

- a. Permohonan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan pasir, batu dan kerikil harus diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa izin ini dengan disertai bukti-bukti kewajiban yang sudah dipenuhi.
- b. Kelalaian terhadap huruf (a) mengakibatkan Izin Usaha Pertambangan berkaitan menurut hukum dan segala usaha pertambangan harus dihentikan.

8. Sebagai akibat dibatalkannya dan atau berakhirnya Izin Usaha Pertambangan dimaksud dalam angka (7), maka:

- a. Segala Usaha Pertambangan harus dihentikan.
- b. Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah Izin Usaha Pertambangan dibatalkan dan atau berakhir, bekas pemegang Izin Usaha Pertambangan harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya kecuali benda-benda/ bangunan-bangunan yang digunakan bentuk umum.
- c. Bekas pemegang Izin Usaha Pertambangan harus menyelesaikan kewajiban yang belum diselesaikan/dipenuhi.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menerbitkan perizinan.

Simpang Empat.  
Tanggal tersebut diatas

Tim Survey Lokasi  
Perizinan Pertambangan

  
**(Sarmen Nurdin)**  
NIP. 19560929 197802 1 008

  
**(Yanuardi)**  
NIP. 19600101 199903 1 001

  
**(Masril)**

Mengetahui Kepala Dinas

  
**(Ir. Faizir Johan)**  
NIP. 19561026 198603 1 006



# PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Cindua Mato No. 29, Simpang Ampek, Kab. Pasaman Barat  
Telp. (0753) 466385 Fax (0753) 466386 – Kode Pos 26366

## BERITA ACARA PEMERIKSAAN LOKASI PERMOHONAN SURAT IZIN PERTAMBANGAN Nomor : 540/100/DPE/2012

Pada hari **Selasa** Tanggal **Dua Puluh Satu** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Belas** bertempat di Dinas Pertambangan dan Energi Pasaman Barat, kami yang bertanda tangan di bawah ini

1. Sarmen Nurdin ..... ( Kabid. Pertambangan Umum )
2. Yanuardi .....( Staf. Dinas Pertambangan dan Energi )
3. Masril.....( Staf. Dinas Pertambangan dan Energi )

Berdasarkan :

1. Permohonan Izin Pertambangan bahan Galian Pasir dan Batu, a.n. **ERMAN. B** Tanggal 21 Februari 2012 melalui Kantor Pelayanan Satu Pintu.
2. Surat Kantor Pelayanan Satu Pintu No. 503/ /KPUSP/XII-2012 kepada Tim Teknis Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat tentang Survey Peninjauan Lokasi Penambangan.
3. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 090/ /DPE/2012 tanggal Februari 2012.

Telah melakukan pemeriksaan lokasi terhadap Permohonan Izin Pertambangan bahan Galian Pasir dan Batu a.n. **ERMAN. B** seluas 1 (satu) Ha, lokasi Batang Masang, Jorong Anam Koto Selatan, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat.

Dari hasil pemeriksaan lapangan pada lokasi tersebut, secara teknis dan administrasi dapat dipertimbangkan untuk diterbitkan Izin Usaha Pertambangan Galian Pasir dan Batu ( Sirtu ) dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib Memenuhi / Mentaati Peraturan Perundang-undang yang berkaitan dengan pemeriksaan Izin Pertambangan.
2. Peta Lokasi Izin Usaha Pertambangan dan Koordinat ada pada lampiran I dan II, yang merupakan bagian dari berita acara pemeriksaan lokasi usaha pertambangan.
3. Sebelum melakukan kegiatan, terlebih dahulu memberitahukan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi dan Pemerintahan Kecamatan Kinali.
4. Hubungan Antara Pemegang Izin Usaha Pertambangan Pasir, Batu dan Kerikil dengan Pihak Ketiga menjadi tanggung jawab pemegang Izin Usaha Pertambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Kewajiban:
  - a. Selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah tanggal ditetapkan Keputusan ini, pemegang Izin Usaha Pertambangan harus sudah menyampaikan laporan mengenai pematokan batas-batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan kepada Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Pasaman Barat.
  - b. Harus memberikan laporan kegiatan usaha Pertambangan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan laporan tahunan mengenai perkembangan pekerjaan yang telah dilakukan kepada Bupati Pasaman Barat cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat dan Tembusan disampaikan kepada Camat Kinali.
  - c. Membayar pajak Bahan Galian setiap volume yang terjual/terpakai sesuai Perda No. 14 tahun 2006 tentang Pajak Bahan Galian Golongan Pasir dan Batu dan dibayarkan melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
  - d. Melakukan proses reklamasi lokasi bekas tambang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang.

6. Dalam Bidang Pengawasan :

- a. Harus mengangkat Kepala Teknis yang ahli dalam melakukan eksploitasi pertambangan, melaksanakan keselamatan kerja serta pengolahan lingkungan pertambangan dan aliran sungai.
- b. Harus melaksanakan pemantauan dan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pemegang Izin Usaha Pertambangan harus memberikan kesempatan kepada Inspektur Tambang daerah atau petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat untuk melakukan tugasnya di wilayah Izin Usaha Pertambangan yang bersangkutan.
- d. Bilamana dianggap perlu pemegang Izin Usaha Pertambangan di perkenankan meminta kepada petugas tersebut untuk memperlihatkan surat pengenalan dan surat-surat lainnya.
- e. Dilarang melaksanakan penambangan di luar dari areal perizinan yang diberikan.

7. Perpanjangan

- a. Permohonan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan pasir, batu dan kerikil harus diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa izin ini dengan disertai bukti-bukti kewajiban yang sudah dipenuhi.
- b. Kelalaian terhadap huruf (a) mengakibatkan Izin Usaha Pertambangan berkaitan menurut hukum dan segala usaha pertambangan harus dihentikan.

8. Sebagai akibat dibatalkannya dan atau berakhirnya Izin Usaha Pertambangan dimaksud dalam angka (7), maka:

- a. Segala Usaha Pertambangan harus dihentikan.
- b. Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah Izin Usaha Pertambangan dibatalkan dan atau berakhir, bekas pemegang Izin Usaha Pertambangan harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya kecuali benda-benda/ bangunan-bangunan yang digunakan bentuk umum.
- c. Bekas pemegang Izin Usaha Pertambangan harus menyelesaikan kewajiban yang belum diselesaikan/dipenuhi.


Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menerbitkan perizinan.

Simpang Empat.  
Tanggal tersebut diatas

Tim Survey Lokasi  
Perizinan Pertambangan

  
**(Sarmen Nurdin)**  
NIP. 19560929 197802 1 008

  
**(Yanuardi)**  
NIP. 19600101 199903 1 001

  
**(Masril)**

Mengetahui Kepala Dinas

  
**(Ir. Faizir Johan)**  
NIP. 19561026 198603 1 006

**Kepada Yth.**

**Bapak Bupati Pasaman Barat**

**Cq. Dinas Pertambangan dan Energi**

**di-**

**Simpang Empat**

Dengan Hormat

Sehubungan dengan diterbitkannya izin Penambangan Pasir, Batu dan Kerikil ( Sirtukil ) atas nama **ERMAN. B** yang berlokasi di Batang Masang, Jorong Anam Koto Selatan, Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat serta dengan adanya permintaan masyarakat pemilik kebun yang ada disekitar lokasi penambangan untuk perbaikan jalan perkebunan yang ada di dekat lokasi penambangan menggunakan alat berat kami. Oleh karena itu, kami dari pemilik izin mengajukan Permohonan untuk penggunaan alat berat Lokasi Penambangan Pasir, Batu dan Kerikil ( Sirtukil ) tersebut di atas.

Demikianlah surat ini kami buat dan kami harapkan kemurahan hati Bapak Bupati untuk mengabulkan permintaan kami sehingga masyarakat sekitar lokasi penambangan bisa terbantu dengan aktifnya kegiatan penambangan kami. Terima kasih.

Simpang Empat, 25 Februari 2012  
Saya yang menyatakan,



**ERMAN. B**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ERMAN. B

Lokasi Penambangan : Batang Masang, Jorong Anam Koto Selatan, Kenagarian Kinali,  
Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat

Dengan ini menyatakan bahwa saya dalam melaksanakan usaha pertambangan galian pasir, batu dan kerikil, bersedia memenuhi ketentuan dan syarat-syarat teknis mengenai :

1. Galian paling dalam 2 ( dua) meter.
2. Menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 ( dua puluh lima ) horse power.
3. Tidak menggunakan alat berat atau bahan peledak.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar- benarnya dan penuh rasa tanggung jawab.

Simpang Empat, 23 Januari 2012  
Saya yang menyatakan,



ERMAN. B





**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**  
 Jln. Cindua Mato No. 29 Telp : (7053) 466560 Fex. (7053) 466560  
 Simpang Ampek – Pasaman Barat

<p align="center"><b>SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH</b> (SPTPD) <b>PAJAK JENIS USAHA MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN</b></p> <p>Masa Pajak : Februari 2012 s/d Januari 2013 Tahun Pajak : 2012</p>	<p align="center">Kepada</p> <p>Yth. <b>ERMAN. B</b></p> <p>Di <u>Nagari Kinali</u></p>														
<p><b>Perhatian :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Harap diisi dalam rangkap 3 (tiga) dan ditulis dengan huruf CETAK</li> <li>Beri nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan</li> <li>Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada instansi Teknis untuk mendapat verifikasi Petugas Instansi Teknis.</li> <li>Kertelambatan penyerahan SPTPD dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</li> </ol>															
<p><b>I. Identitas Wajib Pajak</b></p> <p>a. Nama wajib pajak : ERMAN. B</p> <p>b. Alamat : Batang Masang, Jorong Anam Koto Selatan, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali</p> <p>c. Nama objek/Usaha : Pengambilan Pasir, Batu dan Kerikil</p> <p>d. Perkiraan Deposit : 16.000 M3</p> <p>e. NPWP :</p>															
<p><b>II. Diisi Oleh WP/Penanggung Jawab Pajak/Usaha Pajak*)</b></p> <p>a. Klarifikasi Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sirtu</li> <li></li> <li></li> </ol>															
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>a. Pajak Kurang Atau Lebih Bayar</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td>b. Pajak Terutang (10 % x DPP)</td> <td>Rp. -</td> </tr> <tr> <td>c. Sanksi Adminitrasi</td> <td>Rp. -</td> </tr> <tr> <td>d. Jumlah Pajak Yang Dibayarkan</td> <td>Rp. 16.000 M3 X Rp.3.000,- = Rp.48.000.000,-</td> </tr> <tr> <td>e. Data Pendukung</td> <td>Lampiran *)</td> </tr> <tr> <td>a). Surat rapitulasi Perhitungan Dan Penggunaan Bahan</td> <td>Ada/Tidak Ada</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ada/Tidak Ada</td> </tr> </table>		a. Pajak Kurang Atau Lebih Bayar	Rp.	b. Pajak Terutang (10 % x DPP)	Rp. -	c. Sanksi Adminitrasi	Rp. -	d. Jumlah Pajak Yang Dibayarkan	Rp. 16.000 M3 X Rp.3.000,- = Rp.48.000.000,-	e. Data Pendukung	Lampiran *)	a). Surat rapitulasi Perhitungan Dan Penggunaan Bahan	Ada/Tidak Ada		Ada/Tidak Ada
a. Pajak Kurang Atau Lebih Bayar	Rp.														
b. Pajak Terutang (10 % x DPP)	Rp. -														
c. Sanksi Adminitrasi	Rp. -														
d. Jumlah Pajak Yang Dibayarkan	Rp. 16.000 M3 X Rp.3.000,- = Rp.48.000.000,-														
e. Data Pendukung	Lampiran *)														
a). Surat rapitulasi Perhitungan Dan Penggunaan Bahan	Ada/Tidak Ada														
	Ada/Tidak Ada														
<p>Demikianlah Formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidak benaran dalam memenuhi kewajiban pengisian SPTPD ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.</p>															
<p align="center">Diterima dan Diferifikasi Oleh Kepala Dinas</p> <p align="center"> <b>Ir. FAIZIR JOHAN</b> Nip.19561026 198603 1 006</p>	<p align="right">Simpang Empat, 23 Februari 2012 Penanggung Pajak/Kuasa</p> <p align="center"> <b>ERMAN. B</b> Ma Jelas/Cap/Stempel</p>														

\*) Coret yang tidak perlu

- Putih untuk wajib pajak
- Merah untuk petugas wajib pajak
- Kuning untuk Bidang Pendapatan
- Hijau untuk Arsip



**Peta Situasi**  
**Izin Usaha Pertambangan**  
**Operasi Produksi**  
**Bahan Galian Batu, Pasir dan Kerikil**  
**An. Erman**  
**Kabupaten Pasaman Barat**  
**Propinsi Sumatera Barat**



**KETERANGAN :**

- Batas Kabupaten dan Kecamatan
- Jalan
- Sungai dan Anak Sungai
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Lokasi Izin
- Pemukiman
- Perkebunan

Sumber Peta:  
 1. Peta Jantop, Skala 1 : 50.000  
 2. Peta Penunjukkan Kawasan Hutan Sumbar Nomor SK.304/Menhuk-II/2011

Dikeluarkan di Simpang Ampek  
 Pada Tanggal Februari 2012  
**DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**  
 KERALA  
 Ir. FAIZIR JUHAN  
 Pembina Tk. I/III/1956/026 198603 1 006

**Waktu Pencetakan Peta**  
 1. Pemohon : Erman  
 2. Hari dan Tanggal Proses : 19 Februari 2012  
 3. Jam Proses : 11.00 WIB  
 4. Operator : Kinali  
 5. Kecamatan : Pasir, Batu dan Kerikil  
 6. Bahan Galian : 1 Hektar  
 7. Luas

Mengetahui Kabid. GSDM  
**MARTHA YANI, ST**  
 Nip. 19660815 199903 1 006

Lampiran Koordinat Peta Situasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi

Nama Pemohon : Erman  
Lokasi  
Propinsi : Sumatera Barat  
Kabupaten : Pasaman Barat  
Kecamatan : Kinali  
Kenagarian : Kinali  
Bahan Galian : Batu, Pasir, Kerikil (Batuan)  
Luas : 1 Ha (satu Hektar)  
Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah / Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)		
	0	'	"	0	'	"
01	099	55	22,20	000	09	14,76 LS
02	099	55	25,90	000	09	14,76 LS
03	099	55	25,90	000	09	11,30 LS
04	099	55	24,06	000	09	11,30 LS
05	099	55	24,06	000	09	12,59 LS
06	099	55	22,20	000	09	12,59 LS

Diketahui oleh,  
Kabid. GSDM



**Martha Yani, ST**



Nip. 19660815 199903 1006

**Peta Situasi**  
**Izin Usaha Pertambangan**  
**Operasi Produksi**  
**Bahan Galian Batu, Pasir dan Kerikil**  
**An. Erman**  
**Kabupaten Pasaman Barat**  
**Propinsi Sumatera Barat**



- KETERANGAN :**
-  Batas Kabupaten dan Kecamatan
  -  Jalan
  -  Sungai dan Anak Sungai
  -  Ibukota Kabupaten/Kota
  -  Lokasi Izin
  -  Pemukiman
  -  Perkebunan

Sumber Peta:  
 1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000  
 2. Peta Penunjukkan Kawasan Hutan Sumber Nomor Sk.304/Keshtu-III/2011



- Waktu Pencetakan Peta**
1. Pemohon : Erman
  2. Hari dan Tanggal Proses : 19 Februari 2012
  3. Jam Proses : 11.00 WIB
  4. Operator : Kinalli
  5. Kecamatan : Pasir, Batu dan Kerikil
  6. Bahan Galian : 1 Hektar
  7. Luas :

Mengetahui Kabid. GSDM  
**MARTHA YANI, ST**  
 Nip. 19660815 199903 1 006

Dikeluarkan di Simpang Ampok  
 Pada Tanggal      Februari 2012  
**DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**  
**KABUPATEN AGAM**  
 Ir. FAUZIL RAHMAN  
 Pembantu Kepala Dinas



Lampiran Koordinat Peta Situasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi

Nama Pemohon : Erman

Propinsi : Sumatera Barat

Kabupaten : Pasaman Barat

Kecamatan : Kinai

Kenagarian : Kinai

Bahan Galian : Batu, Pasir, Kerikil (Batuan)

Luas : 1 Ha (satu Hektar)

Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah / Koordinat

No. titik	koordinat	Bujur Timur	Lintang (LU/LS)
01	099	55	22,20
02	099	55	25,90
03	099	55	25,90
04	099	55	24,06
05	099	55	24,06
06	099	55	22,20
		0	0

Diketahui oleh,  
Kabd. GSDM



Martua Rani, ST

Nip. 19660815 199903 1006



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

Jln. Ki Hajar Dewantara No. 29 Telp : (7053) 466560 Fex. (7053) 466560  
Simpang Empat – Pasaman Barat

<p align="center"><b>SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK JENIS USAHA MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN</b></p> <p align="center">Masa Pajak : November 2011 s/d Oktober 2012 Tahun Pajak : 2011</p>		<p>Kepada Yth : Sdr. Asrul di Rimbo Binuang</p>
<p><b>Perhatian :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Harap diisi dalam rangkap 3 (tiga) dan ditulis dengan huruf CETAK</li> <li>Beri nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan</li> <li>Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada instansi Teknis untuk mendapat verifikasi Petugas Instansi Teknis.</li> <li>Kertelambatan penyerahan SPTPD dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</li> </ol>		
<p><b>I Identitas Wajib Pajak</b></p> <p>a. Nama wajib pajak : Asrul b. Alamat :</p> <p>c. Nama objek/Usaha : Batuan dan Pasir d. Perkiraan Deposit : 10.000 M<sup>2</sup> X 2 M = 20.000,- M<sup>2</sup> X Rp.3.000,- e. Alamat : f. NPWP :</p>		
<p><b>II Diisi Oleh WP/Penanggung Jawab Pajak/Usaha Pajak*)</b></p> <p>a. Klarifikasi Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li></li> </ol>		
b. Pajak Kurang Atau Lebih Bayar		Rp.
c. Pajak Terutang (10 % x DPP)		Rp.
d. Sanksi Adminitrasi		Rp.
e. Jumlah Pajak Yang Dibayarkan		Rp. 60.000.000,-
<p><b>I Data Pendukung</b> <span style="float:right">Lampiran *)</span></p> <p>a). Surat rapitulasi Perhitungan Dan Penggunaan Bahan</p> <p align="right">Ada/Tidak Ada Ada/Tidak Ada</p>		
<p>Demikianlah Formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidak benaran dealam memenuhi kewajiban pengisian SPTPD ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.</p>		
<p align="center">Diterima dan Diferifikasi Oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi</p> <p align="center"> <b>Ir. Faizir Johan</b> Nip. 19561026 198603 1006</p>		<p align="right">Simpang Ampek, 15 November 2011</p> <p align="right">ggung Pajak/Kuasa</p> <p align="right"> <b>Asrul</b> Nama Jelas/Cap/Stempel</p>



\*) Coret yang tidak perlu

- Putih untuk wajib pajak
- Merah untuk petugas wajib pajak
- Kuning untuk Bidang Pendapatan
- Hijau untuk Aresip



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Ki Hajar Dewantara No. 29 Telp : (7053) 466560 Fex. (7053) 466560  
Simpang Empat – Pasaman Barat

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK JENIS USAHA MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN		Kepada Yth : Sdr. Asrul di Rimbo Binuang
Masa Pajak : November 2011 s/d Oktober 2012 Tahun Pajak : 2011		
<b>Perhatian :</b> 1. Harap diisi dalam rangkap 3 (tiga) dan ditulis dengan huruf CETAK 2. Beri nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan 3. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada instansi Teknis untuk mendapat verifikasi Petugas Instansi Teknis. 4. Kertelambatan penyerahan SPTPD dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.		
<b>I Identitas Wajib Pajak</b>		
a. Nama wajib pajak	: Asrul	
b. Alamat	:	
c. Nama objek/Usaha	: Batuan dan Pasir	
d. Perkiraan Deposit	: 10.000 M <sup>2</sup> X 2 M = 20.000,- M <sup>2</sup> X Rp.3.000,-	
e. Alamat	:	
f. NPWP	:	
<b>II Diisi Oleh WP/Penanggung Jawab Pajak/Usaha Pajak*)</b>		
a. Klarifikasi Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan	:	
		1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
b. Pajak Kurang Atau Lebih Bayar		Rp.
c. Pajak Terutang (10 % x DPP)		Rp.
d. Sanksi Adminitrasi		Rp.
e. Jumlah Pajak Yang Dibayarkan		Rp. 60.000.000,-
<b>I Data Pendukung</b>		Lampiran *)
a). Surat rapitulasi Perhitungan Dan Penggunaan Bahan		Ada/Tidak Ada
		Ada/Tidak Ada
Demikianlah Formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidak benaran dealam memenuhi kewajiban pengisian SPTPD ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.		
Diterima dan Diferifikasi Oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi		Simpang Ampek, 15 November 2011 WP/Penanggung Pajak/Kuasa
 <b>Ir. Faizir Johan</b> Nip. 19561026 198603 1006		 <b>Asrul</b> Nama Jelas/Cap/Stempel

\*) Coret yang tidak perlu

1. Putih untuk wajib pajak
2. Merah untuk petugas wajib pajak
3. Kuning untuk Bidang Pendapatan
4. Hgijau untuk Aresip



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
**DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

Jln. Cindua Mato No.29 Pasaman Baru  
Telp. (0753) 466385 Fak (0753) 466386 - Kode Pos : 26366

Simpang Ampek, 15 November 2011

Nomor : 540/370/DPE/2011  
Lampiran : -  
Perihal : Keterangan Izin

Kepada  
Sdr. Asrul  
Pengelola Galian Gol C Rimbo Binuang  
di

Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan telah dikeluarkannya izin galian gol C saudara Nomor : 503/005/SIPD/KPUSP/2010 tanggal 16 Juli 2010 yang berlokasi di Rimbo Binuang.

Berkenaan perihal tersebut diatas, pada prinsipnya izin yang dikeluarkan sudah termasuk batuan dengan artian SIRTUKIL (pasir, batuan dan kerikil).

Ternyata pada lokasi izin yang dikeluarkan setelah dilakukan survey lapangan di dapatkan adanya batuan-batuan besar yang dapat dikeluarkan.

Pada prinsipnya kami dapat mengizinkan untuk dapat di keluarkan sepanjang tidak memberikan dampak pada lingkungan dan menyelesaikan pembayaran pajak pada kas daerah sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah)/ M<sup>3</sup>.

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya. Atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.

Kepala,  
  
**M. Faizir Johan**  
NIP. 19561026 198603 1006

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Kabupaten Pasaman Barat
2. Kepala DPKAD Kabupaten Pasaman Barat
3. Camat Pasaman
4. Wali Nagari Lingsuang Aua
5. Kepala Jorong Rimbo Binuang
6. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

Jln. Cindua Mato No.29 Pasaman Baru  
Telp. (0753) 466385 Fak (0753) 466386 - Kode Pos : 26366

Simpang Ampek, 15 November 2011

Nomor : 540/ 370/DPE/2011  
Lampiran : -  
Perihal : Keterangan Izin

Kepada  
Sdr. Asrul  
Pengelola Galian Gol C Rimbo Binuang  
di

**Tempat**

Dengan Hormat,

Sehubungan telah dikeluarkannya izin galian gol C saudara Nomor : 503/ 005/ SIPD/ KPUSP/ 2010 tanggal 16 Juli 2010 yang berlokasi di Rimbo Binuang.

Berkenaan perihal tersebut diatas, pada prinsipnya izin yang dikeluarkan sudah termasuk batuan dengan artian SIRTUKIL (pasir, batuan dan kerikil).

Ternyata pada lokasi izin yang dikeluarkan setelah dilakukan survey lapangan di dapatkan adanya batuan-batuan besar yang dapat dikeluarkan.

Pada prinsipnya kami dapat mengizinkan untuk dapat di keluarkan sepanjang tidak memberikan dampak pada lingkungan dan menyelesaikan pembayaran pajak pada kas daerah sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah)/ M<sup>3</sup>.

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya. Atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.

Kepala,

**Ir. Faizir Johan**

NIP. 19561026 198603 1006

*Tembusan disampaikan kepada Yth :*

1. Bapak Bupati Kabupaten Pasaman Barat
2. Kepala DPKAD Kabupaten Pasaman Barat
3. Camat Pasaman
4. Wali Nagari Lingsuang Aua
5. Kepala Jorong Rimbo Binuang
6. Arsip

Temp 21 Krt 19-02-2012

Kopetlo.

Jth. Kpk. Erman. 3

Di  
Tempai - Kerman.

Dengan hormat  
bersama ini kami bermohon kepada  
Papan Dupa ya. Supai kene nyo  
membures. Jalan monyru lokasi por  
kolunan kami. Di dorasi lokasi  
Queri temp 21: 4. Jany. sya Amir J.  
Demi ceian lah Surai por makunan  
ini. besar Mareper kami dupa ya  
kepan Supai moyekul us nyo.

Hormat kami jay bermohon

1. Sunir (Sunir)
2. Mimin (Mimin)
3. Ali Cemal (Ali Cemal)
4. ISAP (ISAP)
5. SITIS (SITIS)




NIK/NIK3 : 13120101010101010101  
 Nama Lengkap : AKHTALM  
 Tempat/Tgl Lahir : Air Bangis / 12 Desember 1971  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki  
 Agama : Islam  
 Status Perkawinan : Kawin  
 Pekerjaan : Wiraswasta  
 Alamat :

Cidreuh  
 Berinda Hengas : 01 Desember 2013


Jarong  
 Nagari  
 Kecamatan

: Pasar Baru Timor  
 : Air Bangis  
 : Sungai Beremas  
 Air Bangis 01 Desember 2013

Pemegang



AKHTALM




NIK/NIKs : 1312010101000000  
Nama Lengkap : AKHTALM  
Tempat/Tgl Lahir : Air Bangis / 13 Desember 1971  
Jenis Kelamin : Laki-Laki Gol Darah :  
Agama : Islam Berkala Bangsa : 01 Desember 2013  
Status Perkawinan : Kawin  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat :

Jorong : Pasar Baru Timor  
Nagari : Air Bangis  
Kecamatan : Sungai Beremas  
Air Bangis 01 Desember 2013  
Kantor Kecamatan  
CAMAL  
Kec. Sungai Beremas  
NIP. 016 254 790



Pemegang  
*Akhtalm*  
AKHTALM

NIK/NIK : 1312010100000000000  
Nama Lengkap : AKHTALM  
Tempat/Tgl Lahir : Air Bangis / 13 Desember 1971  
Jenis Kelamin : Laki-Laki Gol Deyah  
Agama : Islam  
Status Perkawinan : Kawin  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat :  
: Jorong  
: Nagari  
: Kecamatan  
: Pasar Baru Tirona  
: Air Bangis  
: Sungai Beremas  
: Air Bangis, 01 Desember 2013

Pemegang  
  
AKHTALM

